



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berbasis pada aspirasi masyarakat, diperlukan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, diperlukan suatu landasan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Barang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2017);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2034);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
9. Kecamatan adalah wilayah administratif yang berada langsung di bawah wilayah pemerintah Kabupaten Blora dan membawahi beberapa Desa dan Kelurahan.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program PD.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dalam rangka mencapai Tujuan yang telah diprogramkan.
14. Otorisasi adalah dasar untuk melakukan kegiatan atau program.
15. Kepala BAPPEDA adalah Kepala PD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan pembangunan di Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra- PD adalah dokumen Perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai tahapan

pelaksanaannya mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

23. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
24. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan rencana pembangunan Daerah dengan Masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang.
25. Program Pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.
26. Kegiatan adalah kegiatan pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian, atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh Masyarakat merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu PD.
27. *e-planning* adalah rangkaian proses Perencanaan yang berbasis pada teknologi informasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Perubahan RPJMD adalah sebuah tindak penyesuaian terhadap substansi RPJMD berdasarkan pada syarat terjadinya perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
32. Perubahan RKPD adalah sebuah tindak penyesuaian terhadap RKPD atas perubahan asumsi pada prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan Kegiatan RKPD berkenaan dan penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.
33. Perubahan KUA yang selanjutnya disebut KUPA adalah perubahan dokumen anggaran yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implikasi substantif atas Perubahan RKPD. PAS Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah perubahan dokumen anggaran yang memuat rancangan program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai implikasi substantif atas Perubahan RKPD.

34. Penganggaran adalah Kegiatan pengalokasian sumber daya untuk mencapai Sasaran dalam jangka waktu tertentu.
35. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan Kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
36. Penganggaran Berdasarkan Prestasi Kerja adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari Kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
37. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja-PD.
38. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan Kegiatan yang disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
39. Pemantauan adalah Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
40. Pelaporan adalah tata cara penyampaian informasi formal yang disusun secara sistematis, yang berisi tentang capaian kinerja atas suatu objek yang dapat diukur berdasarkan indikator tertentu, yang harus dilakukan secara periodik.
41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, yang harus dilaporkan oleh tiap-tiap PD kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
42. Indikator Kinerja adalah sebuah instrumen pengukuran yang mengindikasikan pencapaian Kinerja.
43. Target Kinerja adalah satuan ukur secara kuantitas maupun kualitas yang ditetapkan bentuk ketercapaian Indikator Kinerja.
44. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Target Kinerja program dan kebijakan.
45. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Terpadu.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah yang terpadu, sistematis, efektif, efisien, ekonomis, transparan, responsif, akuntabel, terarah, berkeadilan, berkelanjutan dan obyektif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
- b. penganggaran Daerah terpadu.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan, Pendekatan dan Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah guna peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Paragraf 2

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif, merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. politik, merupakan penerjemahan visi dan misi Bupati terpilih ke dalam dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. bawah-atas dan atas-bawah merupakan Hasil Perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik, merupakan pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ Kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b. integratif, merupakan pendekatan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian Tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. spasial, merupakan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi keruangan dalam Perencanaan.

Paragraf 3

Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan Perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk rencana pembangunan Daerah dan rencana PD.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah disusun sebagai satu kesatuan

dalam sistem Perencanaan pembangunan provinsi dan nasional serta mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.

- (4) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD;
- (5) Rencana PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - d. Renstra PD; dan
 - e. Renja PD.

Pasal 9

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJPN.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJMN.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, swasta, maupun Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a memuat Tujuan, Sasaran, program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b memuat program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Pasal 11

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan PD dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai *e-planning* diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) PD menyusun Renstra PD dan Renja PD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pasal 13

- (1) Tahapan Kegiatan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. Konsultasi Publik;
 - d. penyusunan rancangan;
 - e. pelaksanaan Musrenbang;
 - f. perumusan rancangan akhir; dan

g. penetapan.

(2) Tahapan Kegiatan penyusunan Renstra PD dan Renja PD dilakukan dengan urutan Kegiatan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Fórum PD/lintas PD;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Bagian Kedua RPJPD

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan urutan tahapan Kegiatan dalam penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara teknis berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga RPJMD

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan urutan tahapan Kegiatan dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara teknis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

Reviu kerangka kelembagaan berupa evaluasi kelembagaan yang sudah ada dan identifikasi kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung dan mewujudkan rencana pembangunan pada level Daerah.

Pasal 18

Reviu kerangka kelembagaan dapat menghasilkan:

- a. kebutuhan untuk dilakukannya perubahan struktur kelembagaan PD dan/atau penyusunan kerangka kelembagaan baru di level Kabupaten; dan
- b. keputusan untuk menggunakan struktur kelembagaan PD yang sudah ada.

Pasal 19

(1) Penyusunan kerangka kelembagaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. likuidasi atau penghapusan lembaga PD;
- b. penajaman atau penambahan fungsi;
- c. penggabungan dan/atau pemisahan fungsi/lembaga yang ada; dan/atau
- d. pembentukan lembaga baru.

(2) Penyusunan kerangka kelembagaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya duplikasi fungsi, fragmentasi, inefisiensi Perencanaan, Penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 20

Penyusunan kerangka kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Visi dan misi Bupati untuk level Daerah; dan

b. kapasitas pengelolaan sumber daya Daerah.

Bagian Keempat
Renstra-PD

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan urutan tahapan Kegiatan dalam penyusunan Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) secara teknis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
RKPD

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan urutan tahapan Kegiatan dalam penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara teknis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan Hasil reses/penjaringan aspirasi Masyarakat sebagai bahan perumusan Kegiatan, lokasi Kegiatan dan kelompok Sasaran yang selaras dengan pencapaian Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat latar belakang, kondisi riil Daerah, permasalahan berkaitan dengan capaian pembangunan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan, inisiasi usulan penyelesaian permasalahan, lokasi dan kelompok Sasaran.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen pokok pikiran ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan kepada BAPPEDA 2 (dua) minggu sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD dilaksanakan.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam dokumen Perencanaan tahunan melalui aplikasi Perencanaan.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan Perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan teknis penyampaian pokok pikiran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Sebelum dilaksanakan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, dokumen pokok-pokok pikiran DPRD disusun berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat Hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang diperoleh dari DPRD.
- (2) Dokumen Pokok-Pokok Pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat program/Kegiatan, Indikator Kinerja, volume, lokasi, PD terkait dan validasi/keterangan.
- (3) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (4) Penelaahan oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses telaah dokumen mencakup analisis permasalahan pembangunan Daerah yang diselaraskan dengan Sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelaahan pokok-pokok pikiran

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Renja-PD

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan urutan tahapan Kegiatan dalam penyusunan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) secara teknis berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Pembangunan Desa

Paragraf 1
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah dengan Desa

Pasal 26

- (1) Arah kebijakan pembangunan Desa wajib diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah agar dapat terwujud integrasi antara pembangunan Daerah dengan pembangunan desa.
- (2) Untuk menjamin keselarasan sebagaimana dimaksud ayat maka penyusunan RPJM Desa wajib mengacu pada:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra-PD;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah; dan
 - e. rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pemerintah kabupaten Blora melalui TAPD menyusun Pagu Indikatif desa dan rencana program/Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa, untuk disampaikan kepada kepala Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (4) Pagu Indikatif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.
- (5) Pagu Indikatif desa dan rencana program/Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Paragraf 2
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan keselarasan arah kebijakan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. rencana pengembangan pusat pertumbuhan antar- Desa secara terpadu;
 - c. rencana penguatan kapasitas Masyarakat;

- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. rencana pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan Kegiatan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memantau dan mengawasi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

BAB IV

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penganggaran Pembangunan Daerah

Pasal 29

- (1) Penganggaran pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan Penganggaran makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Penganggaran pembangunan Daerah saling terkait dengan dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran.
- (3) Penganggaran pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Penganggaran pembangunan jangka menengah; dan
 - b. Penganggaran pembangunan jangka pendek.

Pasal 30

- (1) Penganggaran pembangunan jangka menengah merupakan dokumen jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan pada dokumen RPJMD dan Renstra PD
- (2) Penganggaran pembangunan Jangka pendek merupakan dokumen jangka waktu 1 (satu) tahun yang dijabarkan pada dokumen RKPD dan Renja-PD yang diwujudkan dalam penyusunan APBD.

Bagian Kedua

Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah

Paragraf 1

Pendekatan Penganggaran Jangka Menengah

Pasal 31

- (1) Penganggaran pembangunan Daerah Jangka Menengah disusun menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
 - b. Penganggaran Terpadu; dan
 - c. Penganggaran Berbasis Kinerja.
- (2) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam perspektif 5 (lima) tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang

dituangkan dalam Prakiraan Maju.

- (3) Penganggaran Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan program/kegiatan secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran strategis belanja pembangunan yang merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang.
- (4) Penganggaran Berbasis Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan yang dianggarkan dengan Keluaran dan Hasil yang diharapkan dari Kegiatan/program.
- (5) Penganggaran pembangunan Daerah jangka menengah yang dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok-pokok kerangka pendanaan;
 - b. kapasitas keuangan Daerah;
 - c. proyeksi kerangka pendanaan; dan
 - d. Perhitungan Pagu Indikatif Program Prioritas.
- (6) Penganggaran jangka menengah disusun untuk tahun yang direncanakan disertai Prakiraan Maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (7) Sumber pendanaan pembangunan Daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga Penganggaran Pembangunan Jangka Pendek

Pasal 32

- (1) Penganggaran pembangunan jangka pendek diwujudkan dengan penyusunan APBD.
- (2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat untuk tercapainya Tujuan bernegara.
- (4) APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (5) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan Daerah setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Bupati dibantu TAPD menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati oleh Bupati dan DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-PD.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan, dan penyepakatan KUA dan PPAS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-PD Kepala PD menyusun RKA-PD.
- (2) RKA-PD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 35

- (1) Penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berpedoman pada Renja-PD.
- (2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, maka dapat dilakukan perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD diawali dengan Perubahan RKPD dan KUPA PPAS.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan RKPD Perubahan, KUA Perubahan dan APBD Perubahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB V PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Dimensi, Ruang Lingkup Dan Objek Pengendalian

Pasal 37

Dimensi pengendalian pembangunan Daerah meliputi:

- a. pengendalian terhadap proses; dan
- b. pengendalian terhadap substansi.

Pasal 38

Dimensi pengendalian terhadap proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan pengendalian terhadap mekanisme lahirnya sebuah kebijakan.

Pasal 39

Dimensi pengendalian terhadap substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan pengendalian terhadap kualitas dan kesesuaian konten kebijakan.

Pasal 40

Ruang lingkup pengendalian pembangunan Daerah meliputi:

- a. Pemantauan;
- b. pengawasan;
- c. audit;
- d. reviu; dan
- e. evaluasi.

Pasal 41

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan proses penilaian kemajuan suatu proses Perencanaan, pelaksanaan program/Kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kaidah pelaksanaannya dalam pencapaian Tujuan pembangunan.
- (2) Pemantauan dalam proses Perencanaan dilakukan untuk menjamin rangkaian tahapan Perencanaan, pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan waktu pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemantauan dalam proses pelaksanaan program/Kegiatan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana, standar waktu yang ditetapkan.
- (4) Pemantauan dalam proses evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk menjamin Pelaporan disusun sesuai dokumen Perencanaan, pelaksanaan dan standar Pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis Pemantauan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan suatu usaha sistematis untuk membandingkan Kinerja, standar, rencana, atau Tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Kinerja sejalan dengan yang dimaksud dan untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk seefektif dan seefisien mungkin didalam pencapaian Tujuan.
- (2) Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dapat berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan dan menyampaikan informasi Hasil pengawasannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Audit Internal dan Audit Eksternal yang dilakukan dalam rangka audit Kinerja dan audit keuangan.
- (3) Audit internal yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan Inspektorat dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor Independen lainnya jika diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan dengan memberikan keyakinan terbatas terhadap bukti-bukti suatu Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Lingkup Reviu meliputi:
 - a. RKPD dan Perubahan RKPD;
 - b. Renja-PD dan Perubahan Renja-PD;
 - c. KUA, PPAS, KUPA dan PPAS-P; dan
 - d. RKA-PD dan Perubahan RKA-PD.
- (3) Reviu dilakukan sebelum sebuah dokumen Perencanaan secara resmi ditetapkan, untuk menjamin kesesuaian azas, hukum dan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Reviu atas RKPD dan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
 - a. kesesuaian informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD dengan informasi dalam RPJMD dan Perubahan RPJMD; dan
 - b. kesesuaian perumusan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dengan tata cara dan kaidah Perencanaan pembangunan.
- (5) Reviu atas Renja-PD dan Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
 - a. kesesuaian informasi dalam Renja-PD dan Perubahan Renja-PD dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD; dan
 - b. kesesuaian perumusan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dengan tata cara dan kaidah Perencanaan pembangunan.
- (6) Reviu atas KUA, PPAS, KUPA dan PPAS-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
 - a. kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, KUPA dan PPAS-P dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD; dan

- b. kesesuaian perumusan dokumen Perencanaan anggaran Daerah dengan tata cara dan kaidah Perencanaan anggaran.
- (7) Reviu atas RKA-PD dan Perubahan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
 - a. kesesuaian informasi dalam RKA-PD dan Perubahan RKA-PD dengan informasi dalam KUA, PPAS, KUPA dan PPAS-P; dan
 - b. kesesuaian perumusan dokumen Perencanaan anggaran Daerah dengan tata cara dan kaidah Perencanaan anggaran.
- (8) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sampai dengan ayat (7) tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern.
- (9) BAPPEDA melakukan reviu terhadap dokumen Perencanaan yang dibuat oleh PD untuk menjamin kesesuaian dengan Sasaran, Strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (10) Inspektorat melakukan reviu terhadap laporan keuangan setiap PD.
- (11) Semua Hasil reviu disampaikan kembali kepada PD dalam rangka perbaikan dan dilakukan pendampingan oleh pelaku reviu.

Pasal 45

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan rangkaian Kegiatan membandingkan Hasil atau prestasi suatu Kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu Kegiatan dalam mencapai Tujuan.
- (2) Evaluasi pembangunan dapat dilakukan pada tahapan:
 - a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan;
 - b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan.
- (3) Evaluasi pada Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat program direncanakan atau sebelum program diimplementasikan.
- (4) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan terhadap laporan Kinerja dan laporan keuangan yang disusun oleh setiap PD
- (5) Laporan Kinerja dan laporan keuangan dilaporkan setiap Triwulanan dan Tahunan.
- (6) Evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra-PD setidaknya dilakukan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun/periode jangka menengah.

Pasal 46

Objek pengendalian pembangunan Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan; dan
- c. Evaluasi Pembangunan.

Pasal 47

- (1) Pengendalian pada tahap Perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjaga kualitas Perencanaan agar konsisten dengan dokumen Perencanaan lainnya, taat asas dan tepat waktu.
- (2) Pengendalian pada tahap Perencanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai:
 - a. daya tanggap;
 - b. kebutuhan dan cita-cita politik;
 - c. akuntabilitas hasil;
 - d. nilai guna; dan
 - e. keberlanjutan.
- (3) Setiap PD melaksanakan pengendalian terhadap tahapan Perencanaan pembangunan dengan memperhatikan Sasaran pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) BAPPEDA bertanggungjawab atas proses dan substansi pengendalian

terhadap tahapan Perencanaan pembangunan Daerah.

- (5) Tata cara dan teknis pengendalian pada tahap Perencanaan disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pengendalian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengendalian pada tahap pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang ditetapkan.
- (2) Pengendalian pada tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai:
 - a. ekonomis;
 - b. efisiensi;
 - c. efektifitas;
 - d. manajemen risiko; dan
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Setiap PD melaksanakan pengendalian terhadap tahap pelaksanaan pembangunan dengan berpedoman pada dokumen Perencanaan, standar kepatuhan dan ketentuan pelaksanaan program/Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan teknis pengendalian pada tahap pelaksanaan disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pengendalian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pengendalian pada tahap evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk memastikan Pelaporan Hasil evaluasi pembangunan telah sesuai dengan Perencanaan dan pelaksanaan, serta kaidah-kaidah Pelaporan.
- (2) Setiap PD melaksanakan pengendalian terhadap tahap evaluasi pembangunan dengan berpedoman pada dokumen Perencanaan, standar kepatuhan dan ketentuan pelaksanaan program/Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan teknis pengendalian pada tahap evaluasi disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pengendalian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka meningkatkan Kinerja PD, Bupati dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada PD.
- (2) Hasil pengendalian capaian Kinerja pembangunan Daerah menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi PD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengendalian Pembangunan Daerah

Pasal 51

Setiap Kepala PD berkewajiban melakukan pengendalian pembangunan di masing-masing PD.

Pasal 52

Inspektorat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian proses.

Pasal 53

Sekretariat Daerah melalui bagian-bagiannya bertanggungjawab terhadap pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 54

Pembagian tugas pokok dan fungsi pengendalian serta tata cara pengendalian Daerah secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 55

- (1) Perencanaan, Penganggaran dan pengendalian pembangunan Daerah, didasarkan pada data dan informasi yang terintegrasi dalam sistem informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang sistem Perencanaan, Penganggaran dan pengendalian pembangunan serta petunjuk-petunjuk lainnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal
BUPATI BLORA,

Ttd.

.....

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH TERPADU

I. UMUM

Perencanaan di daerah merupakan satu kesatuan sistem yang terkait dengan proses pembangunan daerah. Perencanaan dapat menjadi arahan dalam bertindak serta menjadi indikator atau instrumen penting dalam melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan yang telah dilaksanakan, disamping itu juga dapat memberikan alternatif-alternatif pembangunan serta pilihan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari perencanaan. Kondisi tersebut melahirkan istilah perencanaan pembangunan. Jika dikaitkan antara perencanaan dan pembangunan maka dapat diasumsikan perencanaan sebagai alat pembangunan sekaligus menjadi tolok ukur pembangunan.

Proses pembangunan secara garis besar terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Tahap formulasi sendiri berkaitan erat dengan perumusan-perumusan termasuk perumusan perencanaan. Sedangkan implementasi merupakan tahapan pelaksanaan berbagai hal yang telah diformulasikan. Sementara evaluasi merupakan pengukuran terhadap kualitas atau kinerja pembangunan itu sendiri. Perlu dipahami bahwa ketiga tahapan proses pembangunan tersebut merupakan sebuah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan. Masing-masing tahapan memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh tahapan lain. Artinya bahwa terjadi hubungan kausalitas antar tahapan. Tahap implementasi misalnya, tidak akan ada implementasi jika pada awalnya tidak ada formulasi yang menjadi pedoman untuk melakukan implementasi. Kemudian tahap evaluasi misalnya, bagaimanapun juga akan membutuhkan tahap formulasi dan implementasi sebagai input untuk analisis perbaikan sehingga outputnya nantinya berupa rekomendasi perbaikan untuk formulasi dan dapat juga untuk implementasi. Berdasarkan deskripsi tersebut cukup jelas untuk disepakati bersama bahwa formulasi (perencanaan), implementasi dan evaluasi merupakan rangkaian sistem yang tidak dapat terpisahkan yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Tahap formulasi perencanaan harus dijelaskan sejelas mungkin agar pada tahap implementasi nantinya tidak terjadi ambiguitas yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada proses pembangunan secara makro. Disamping itu, terdapat satu proses lagi yang memiliki peran penting untuk menjamin terselenggaranya tahap implementasi dengan optimal. Proses ini dapat berperan sebagai jembatan yang mempertemukan antara formulasi perencanaan dan implementasi. Dapat juga diasumsikan sebagai bahan bakar penggerak implementasi atau bahkan pembangunan itu sendiri. Proses tersebut adalah penganggaran. Formulasi perencanaan pada akhirnya akan mengarah pada penganggaran sebelum pada akhirnya menyentuh tahap implementasi. Sehingga rumusan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan harus dapat dijamin konsistensinya tidak hanya antar dokumen perencanaan, tetapi juga di dalam dokumen penganggaran, yaitu KUA PPAS dan APBD. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Blora

dapat diimplementasikan dengan baik, karena dibangun dan diimplementasikan secara konsisten, transparan dan akuntabel. Secara ideal, setiap fungsi atau program yang ditetapkan dalam formulasi perencanaan harus diiringi dengan anggaran. Artinya bahwa, besaran anggaran tergantung pada kebutuhan program prioritas. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah *money follow program priority*. Karena anggaran dianggap sebagai bahan bakar penggerak, maka cukup rasional jika bahan bakar harus sudah terisi penuh untuk dioperasionalkan atau paling tidak cukup dan tidak kehabisan bahan bakar di tengah jalan.

Perlu dipahami bahwa, tidak hanya perencanaan yang dituntut untuk efektif dalam perumusannya. Penganggaranpun dituntut untuk efektif serta efisien karena biasanya sumberdaya keuangan suatu daerah terbatas sehingga penganggaran yang bijak akan menuntun pada pembangunan yang optimal pula. Sama halnya seperti potensial anggaran yang dimandatkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang sebut saja dana pendidikan 20% APBD, kesehatan 10% APBD dan Desa 10% APBD. Permasalahannya adalah beberapa daerah belum memiliki pondasi anggaran kokoh yang mampu mengakomodir tuntutan itu semua. Tidak hanya itu, kesiapan dalam mengelola gelontoran dana sebesar itu masih minim. sehingga pada akhirnya tidak jarang akan ditemui program- program yang tidak memiliki unsur strategis sama sekali atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seharusnya dalam perumusan anggaran harus berdasarkan berdasarkan dari program prioritas.

Tuntutan dari mandat tersebut terkadang berimbas pada kualitas belanja pada sektor yang mengakomodir kebutuhan dasar tersebut. Pada akhirnya yang kurang kreatif dalam merumuskan program tidak jarang ditemui bahwa program yang sangat sedikit sementara dukungan anggaran berlebihan, atau dukungan program hampir sesuai dengan besaran anggaran namun beberapa program tidak memiliki unsur strategis. Pada akhirnya dipenghujung periode anggaran lahirlah rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan dadakan dalam rangka memaksimalkan ketersediaan anggaran agar serapan anggaran dianggap baik pada saat evaluasi khususnya pada saat melakukan laporan pada dokumen LAKIP. Kondisi ini tentu saja tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang tersebut. Dukungan anggaran yang besar tersebut diharapkan agar mempercepat proses pembangunan. Di Indonesia program banyak yang belum strategis dan masih dianggap isu strategis yang secepatnya harus diselesaikan, itu sebabnya diberikan hak istimewa khusus pada prioritas tersebut untuk mendapat proporsi anggaran lebih. Meskipun perlu diakui pada praktiknya tidak banyak yang berjalan sesuai maksud utama Undang-Undang tersebut. Kemampuan mengelola dana, kejelian melihat isu dan kemampuan memformulasikan program untuk mengatasi isu adalah tuntutan yang harus dimiliki sumberdaya manusia yang ada pada Perangkat Daerah ini.

Berdasarkan pada deskripsi di atas yang membenturkan isu formulasi, penganggaran serta kualitas belanjanya, nampaknya akan sedikit bijak jika isu tersebut direduksi melalui penyusunan perencanaan berdasarkan kerangka SPPN pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Alasannya adalah, melalui kerangka SPPN, jika diterapkan paling tidak 99% dari keseluruhan proses yang ada, koordinasi, diskusi dan komunikasi efektif akan terkelola dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kesehatan misalnya, ketika telah kehabisan gagasan untuk program yang strategis dapat melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat melalui Musrenbang, melalui wadah tersebut akan tergalis isu baru dan paling tidak akan ada gagasan program strategis baru. Kesemua proses tersebut berada dalam payung makro sistem perencanaan

pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah sendiri adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Artinya bahwa, sejak daerah diberikan hak mengelola daerahnya sendiri, daerah tersebut jelas memiliki kewenangan penuh dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerahnya dimana dalam hal ini tetap harus memperhatikan prioritas pembangunan level pemerintahan di atasnya. Asumsi tersebut juga dipertegas oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa “Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya”.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa perencanaan pembangunan yang disusun Pemerintah Daerah wajib memperhatikan bahkan mengakomodir prioritas pembangunan level pemerintahan di atasnya. Hal ini ditujukan untuk menjamin serta mewujudkan keselarasan dengan perencanaan pembangunan pemerintah pada tingkat di atasnya seperti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada akhirnya diharapkan akan terjadi keterpaduan pelaksanaan pembangunan antar pemerintah tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Sementara itu, perumusan perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Program-program perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan harus dapat menjamin terlaksananya suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan. Terlaksananya urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dapat menjadi ukuran terlaksananya proses pembangunan yang optimal. Perlu diketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lima tujuan yang disebutkan diatas wajib untuk dapat diwujudkan tiap-tiap pemerintah Kabupaten/Kota agar produk perencanaan pembangunan dapat optimal dan mampu mengakomodir semangat pembangunan *top-down*, *bottom-up* dan partisipatif. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, *integrative*, dan spasial. Disamping itu, tujuan perencanaan tersebut juga harus dapat dikondisikan oleh Pemerintah Daerah melalui rumusan kebijakan mikro yang dapat mengikat semua pemangku kepentingan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah. Harapannya adalah terwujudnya budaya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Perencanaan dan penganggaran seperti telah dijelaskan

sebelumnya memiliki peran yang sangat strategis. Namun ada satu fungsi penting lagi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan dan penganggaran itu sendiri. Fungsi tersebut adalah fungsi pengendalian. Pada saat mulai menyentuh tahap implementasi fungsi pengendalian akan sangat banyak berperan dalam menjamin terselenggaranya implementasi sesuai dengan perencanaan. Disamping itu, pengendalian memiliki peran dalam memberikan informasi sedini mungkin dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan. Pada formulasi perencanaan harus terintegrasi antar sektor, melibatkan pemangku-pemangku kepentingan dan memperhatikan prioritas pembangunan pada level pemerintah di atasnya, kemudian pada penganggaran harus rasional dimana fungsi yang ditetapkan harus disertai kebutuhan anggaran (*money follow program priority*) dan pada pengendalian juga harus terintegrasi serta bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan banyak pihak.

Sejauh ini perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dikelola secara terpisah. Penanggung jawab yang berbeda dan bahkan regulasi yang mengaturnya juga berbeda. Sementara dalam proses pembangunan; perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan adalah satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Kondisi ini menyebabkan kontrol terhadap ketiga fungsi tersebut menjadi sulit dan sering mempengaruhi kualitas pembangunan secara keseluruhan. Perlu sebuah instrumen yang mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah terpadu agar pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Blora dapat konsisten dan progresif.

Sehubungan dengan deskripsi tersebut, dalam rangka menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah khususnya di Kabupaten Blora, maka diinisiasi sebuah formulasi kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah tersebut harus terlebih dahulu disusun naskah akademik sebagai acuan dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR